



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 272/IT3/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN PADA UNIT ARSIP,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018, telah disahkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru dan dibentuk Sub Bagian Akuisisi dan Pengolahan Arsip dan Sub Bagian Layanan Arsip dan Pembinaan Kearsipan pada Unit Arsip, Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu untuk memberhentikan Kepala Sub Bagian Akuisisi dan Pengolahan Arsip dan Kepala Sub Bagian Layanan Arsip dan Pembinaan Kearsipan yang saat ini menjabat dan mengangkat Kepala Sub Bagian Akuisisi dan Pengolahan Arsip dan Kepala Sub Bagian Layanan Arsip dan Pembinaan Kearsipan yang baru berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018;
 - c. bahwa Sdr. Ir. Hirra Nurlaeni, M.M., NIP 196411211991032002, dan Sdr. Ir. Setyo Edy Susanto, M.Pd., NIP 196711221993031003, masing-masing dianggap cakap untuk diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Akuisisi dan Pengolahan Arsip dan Kepala Sub Bagian Layanan Arsip dan Pembinaan Kearsipan, Unit Arsip, Institut Pertanian Bogor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Unit Arsip, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN PADA UNIT ARSIP INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kepala Sub Bagian pada Unit Arsip Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

1. Sdr. Dra. Sri Nooryani, M.M., NIP 196701141993032001, dari tugasnya sebagai Kepala Sub Bagian Akuisisi dan Pengolahan Arsip; dan
2. Sdr. Ir. Setyo Edy Susanto, NIP 196711221993031003, dari tugasnya sebagai Kepala Sub Bagian Layanan Arsip dan Pembinaan Kearsipan;

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

KEDUA : Mengangkat Kepala Sub Bagian pada Unit Arsip berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 sebagai berikut;

1. Sdr. Ir. Hirra Nurlaeni, M.M., NIP 196411211991032002, Pembina (Gol. IV/a) sebagai Kepala Sub Bagian Akuisisi dan Pengolahan Arsip; dan
2. Sdr. Ir. Setyo Edy Susanto, M.Pd., NIP 196711221993031003, Pembina (Gol. IV/a) sebagai sebagai Kepala Sub Bagian Layanan Arsip dan Pembinaan Kearsipan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Juli 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002



Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;
14. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.